



PUTUSAN

Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : RINI IRIANI BINTI YAHMAT alias IBU RINI;
- Tempat Lahir : Medan;
- Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/26 Desember 1975;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun III Blok C Nomor 3 Perumahan Bumi Mikraj Permai, Kelurahan Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- II. Nama : MAS'UDI alias HUDI bin NASURI;
- Tempat Lahir : Sampang;
- Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/17 Juni 1984;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : - Pajudan RT 003, RW 006, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur (KTP);
- Jalan Bali Raya, Tanah Galian Nomor 44, RT 010, RW 014, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



3. Menetapkan Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI untuk membayar Restitusi secara tanggung renteng kepada Saksi Korban Irawalsyah bin Awaludin, dan Saksi Korban Wili Pitrial bin Awaludin; Membebaskan terhadap Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada Saksi Korban Irawalsyah bin Awaludin, Saksi Korban Wili Pitrial bin Awaludin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Membebaskan terhadap Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada Saksi Korban Irawalsyah bin Awaludin, Saksi Korban Wili Pitrial bin Awaludin sebesar Rp9.561.100,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023 Perihal: Pengajuan Permohonan Restitusi masing-masing korban yaitu Saksi Korban Irawalsyah bin Awaludin sebesar Rp8.535.500,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Korban Wili Pitrial bin Awaludin dengan jumlah sebesar Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp14.561.100,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Paspor asli atas nama Wili Pitriawal dengan Nomor E2294894;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Wili Pitriawal;
 - 2) 1 (satu) buah Paspor asli atas nama Irawalsyah dengan No. E229416;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Irawalsyah;
 - 3) 1 (satu) lembar Visa Ziarah Arab Saudi;
 - 4) 1 (satu) lembar *boarding pass* dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo atas nama Wili Pitriawal;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar *boarding pass* dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo-Cengkareng Jakarta atas nama Wili Pitriawal;
- 6) 2 (dua) lembar *e-ticket* Traveloka dengan kode *booking* XTTZKR atas nama penumpang Wili Pitriawal dan Irawalsyah Awaluddin bin suwito dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng-Jakarta-Addis Ababa Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan Addis Ababa Ethiopia-Riyadh;
- 7) 1 (satu) foto *boarding pass* Lion Air Flight JT 396 atas nama Irawalsyah rute Kualanamu (Medan)-Soekarno Hatta (Jakarta);
- 8) 1 (satu) lembar *boarding pass* Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta)-Addis Ababa (Ethiopia);
- 9) 1 (satu) lembar *boarding pass* Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia)-Raja Khalid (Riyadh);
- 10) 1 (satu) lembar *boarding pass* Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Riyadh)-Colombo (Srilanka);
- 11) 1 (satu) lembar *boarding pass* Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka)-Soekarno Hatta-Jakarta;
- 12) 1 (satu) buah foto transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Riyanto ke Yuliyem tanggal 25 Januari 2023;
- 13) 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening BRI Nomor 804401000877538 atas nama Yuliyem periode Januari 2023;
- 14) 1 (satu) lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN;
Barang bukti Nomor 3 sampai dengan 14 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 15) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 10 play warna biru Nomor IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM 2 085762924489 milik Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI;
Barang bukti Nomor 15 dirampas untuk dimusnahkan;
- 16) 1 (satu) buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama Rini Iriani binti Yahmat alias Ibu Rini beserta ATM;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 16 dikembalikan kepada pemilik Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT alias IBU RINI;

- 17) 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Joko Priyo Wahyudi yang diterbitkan Dari BCA Sampang Nomor Rekening 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27;

Barang bukti Nomor 17 dikembalikan kepada pemilik Joko Priyo Wahyudi;

- 18) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 atas nama Mas'udi;

- 19) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 atas nama Hudi;

Barang bukti Nomor 18 dan 19 dikembalikan kepada Terdakwa II. Mas'udi alias Hudi bin Nasuri;

- 20) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM 1 0887433426630 dan SIM 2 087886099533 milik Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI;

- 21) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM 1 088293069271 dan SIM 2 088293069271 milik Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI BIN NASURI;

Barang bukti Nomor 20 dan 21 dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara bersama sama;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada Saksi Korban Irawalsyah, Saksi Korban Wili Pitriawal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membebaskan terhadap Terdakwa II untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada Saksi Korban Irawalsyah bin Awaludin, Saksi Korban Wili Pitriawal bin Awaludin sebesar Rp9.561.100,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023. Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing-masing korban yaitu Saksi Korban Irawalsyah bin Awaludin sejumlah Rp8.535.500,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Korban Wili Pitriawal bin Awaludin dengan sejumlah Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp14.561.100,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah paspor asli atas nama Wili Pitriawal dengan Nomor E2294894;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Wili Pitriawal;
 - 2) 1 (satu) buah paspor asli atas nama Irawalsyah dengan No. E229416;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Irawalsyah;
 - 3) 1 (satu) lembar Visa Ziarah Arab Saudi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar *boarding pass* dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo atas nama Wili Pitriawal;
- 5) 1 (satu) lembar *boarding pass* dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo-Cengkareng Jakarta atas nama Wili Pitriawal;
- 6) 2 (dua) lembar *e-ticket* Traveloka dengan kode *booking* XTTZKR atas nama penumpang Wili Pitriawal dan Irawalsyah Awaluddin bin suwito dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng-Jakarta-Addis Ababa Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan Addis Ababa Ethiopia-Riyadh;
- 7) 1 (satu) foto *boarding pass* Lion Air Flight JT 396 atas nama Irawalsyah rute Kualanamu (Medan)-Soekarno Hatta (Jakarta);
- 8) 1 (satu) lembar *boarding pass* Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta)-Addis Ababa (Ethiopia);
- 9) 1 (satu) lembar *boarding pass* Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia)-Raja Khalid (Riyadh);
- 10) 1 (satu) lembar *boarding pass* Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh)-Colombo (Srilanka);
- 11) 1 (satu) lembar *boarding pass* Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka)-Soekarno Hatta-Jakarta;
- 12) 1 (satu) buah foto transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Riyanto ke Yuliyem tanggal 25 Januari 2023;
- 13) 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening BRI Nomor 804401000877538 atas nama Yuliyem periode Januari 2023;
- 14) 1 (satu) lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN;
Barang bukti Nomor 3 sampai dengan 14 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 15) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 10 play warna biru Nomor IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM 2 085762924489 milik Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor 15 dirampas untuk dimusnahkan;

- 16) 1 (satu) buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama Rini Iriani binti Yahmat alias Ibu Rini beserta ATM;

Barang bukti Nomor 16 dikembalikan kepada pemilik Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT alias IBU RINI;

- 17) 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Joko Priyo Wahyudi yang diterbitkan Dari BCA Sampang Nomor Rekening 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27;

Barang bukti Nomor 17 dikembalikan kepada pemilik Joko Priyo Wahyudi;

- 18) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 atas nama Mas'udi;

- 19) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 atas nama Hudi;

Barang bukti Nomor 18 dan 19 dikembalikan kepada Terdakwa II. Mas'udi alias Hudi bin Nasuri;

- 20) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM 1 0887433426630 dan SIM 2 087886099533 milik Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI;

- 21) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM 1 088293069271 dan SIM 2 088293069271 milik Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI BIN NASURI;

Barang bukti Nomor 20 dan 21 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 25 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/ 2024/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili para Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Irawalsyah binti Awaludin merupakan salah satu korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI;
 - b. Bahwa awalnya Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI berkenalan dengan Riyanto alias Yanto (DPO) dan diberitahu bahwa apabila ada yang mau berangkat kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dapat menghubungi Riyanto alias Yanto (DPO);
 - c. Bahwa pada November 2022, Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI kembali menawarkan kepada kakak beradik tersebut untuk bekerja sebagai *cleaning service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahkan untuk meyakinkan Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI menelpon Riyanto alias Yanto (DPO) di depan mereka langsung;
- d. Bahwa Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan tawaran Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI untuk bekerja di Arab Saudi;
- e. Bahwa kemudian beberapa hari sesudahnya, Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI dihubungi oleh Riyanto alias Yanto (DPO), agar Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin membuat video yang menjelaskan tentang identitas masing-masing, yaitu nama, umur, pengalaman kerja, dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi.
- f. Bahwa Setelah video rekaman mereka diterima oleh Riyanto alias Yanto (DPO), Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh Riyanto alias Yanto (DPO) untuk memberikan uang kepada Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin untuk menebus *handphone*-nya yang sedang digadaikan, uangnya nanti akan diganti pada saat Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin akan berangkat ke Jakarta;
- g. Bahwa pada awal Januari 2023, Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI ditelepon oleh Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin dan diberitahu bahwa mereka telah dibelikan tiket oleh Riyanto alias Yanto (DPO) untuk ke Jakarta, dan meminta kepada Terdakwa I. RINI IRIANI binti YAHMAT alias IBU RINI untuk menyiapkan mobil untuk mengantar Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan saksi Irawalsyah binti Awaludin ke Bandara Kualanamu, biayanya akan diganti oleh Riyanto alias Yanto (DPO);
- h. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin berangkat ke Jakarta dari Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Lion Air. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Saksi Korban Wili

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin dijemput oleh Riyanto alias Yanto (DPO) dan langsung dibawa ke daerah Bekasi;

- i. Bahwa di Bekasi Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin ditampung di sebuah rumah kontrakan milik teman Riyanto alias Yanto (DPO). Di rumah kontrakan tersebut ada 16 (enam belas) orang yang akan bekerja di luar negeri termasuk Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin. Selanjutnya Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin dibawa oleh Riyanto alias Yanto (DPO) untuk melakukan *medical check up* di Jakarta Timur, namun hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, Riyanto alias Yanto (DPO) mengantarkan Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur;
- j. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, setelah selesai membuat paspor, Riyanto alias Yanto (DPO) mengantarkan Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin ke rumah Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI. Setibanya di rumah Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI, Riyanto alias Yanto memberikan *fee* kepada Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi Yuliyem alias Iyem;
- k. Bahwa Saksi korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin ditampung di rumah Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI yang terletak di Jalan Bali Raya, Cipinang, Jakarta Timur selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama di tempat penampungan, Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin hanya makan, membantu menjaga anak Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI, memasak, dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI. Selain Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin ada 6 (enam) orang lain yang juga akan pergi bekerja di luar negeri;

- I. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin diberangkatkan oleh Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI yang telah menyiapkan 2 (dua) buah tiket pesawat Ethiopian Airlines dengan rute Soekarno Hatta-Addies Ababa (Ethiopia)-Riyadh (Arab Saudi). Saat akan berangkat, Terdakwa II. MAS'UDI alias HUDI bin NASURI menyerahkan sisa *fee* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik Saksi Yuliyem alias Iyem dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin didatangi seseorang yang tidak mereka kenal, dan meminta Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin untuk mengikuti orang tersebut sampai berada di ruang tunggu keberangkatan ke Arab Saudi;
- m. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin tiba di Riyadh (Arab Saudi), dan langsung dijemput oleh agensi yang menempatkan mereka bekerja. Ternyata Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Saksi korban Wili Pitriawal binti Awaludin pada saat bekerja mengalami kekerasan fisik yang membuat tangannya mengalami luka bakar dan terkena radiasi dari bahan kimia. Selain itu Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin juga mengalami pelecehan seksual dari kakak majikannya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin diberangkatkan ke Negara Arab Saudi tanpa melalui pelatihan kerja dan perusahaan resmi pengiriman tenaga kerja serta tidak sesuai dengan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Pelarangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
- o. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai sebagaimana yang dijanjikan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan juga mengakibatkan Saksi Korban Wili Pitriawal binti Awaludin dan Saksi Korban Irawalsyah binti Awaludin mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta para Terdakwa telah ikut merekrut para korban untuk dikirim ke luar negeri, dengan memberikan informasi yang berbeda dengan kenyataan pada saat tiba di Arab Saudi dan adanya tindakan eksploitasi secara ekonomi serta adanya kekerasan pada diri para korban, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 4 *juncto* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
 - Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa pengenaan Restitusi yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Yanto, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2024